



PUTUSAN
Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 01 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx (No.Hp xxxxxxxxxxxx / Email: putrimysa0101@gmail.com), **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wonogiri, 22 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 04 Desember 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Biaya perkara menurut hukum Bahwa pada tanggal 29 November 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 29 November 2018);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (P) lahir di Wonogiri, 21 Juli 2019;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;

a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat;

b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti mencekik leher, menjambak rambut Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 November 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXX (P) lahir di Wonogiri, 21 Juli 2019 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (P) lahir di Wonogiri, 21 Juli 2019 untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain *sughra* Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (P) lahir di Wonogiri, 21 Juli 2019 berada dibawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke muka persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU pada 11 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Desi Nila Rosita, S.E. sebagai Mediator;

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 18 Desember 2024 yang menyatakan proses mediasi berhasil sebagian dengan ketentuan perceraian tetap dilanjutkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun hal-hal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX (P) lahir di Wonogiri, 21 Juli 2019 berada dibawah asuhan Tergugat, dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan dan tidak dengan paksaan;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan tidak mempersoalkan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat karena yang jelas pada intinya kami tidak bisa lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----

SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXX tertanggal 29 November 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P;

Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan selama ini tinggal dan dekat dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
- Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut

2. XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan selama ini tinggal dan dekat dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
- Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktinya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai karena memang tidak bisa lagi rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Desi Nila Rosita, S.E., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 165 dan 172 HIR Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan P, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 165 HIR serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 165 HIR adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX (P) lahir di Wonogiri, 21 Juli 2019;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat dengan baik, Penggugat sangat bertanggungjawab dan sangat menyayangi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa dari proses mediasi yang ditempuh antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX (P) lahir di Wonogiri, 21 Juli 2019 berada dibawah asuhan Tergugat, dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan dan tidak dengan paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian atau kesepakatan terdiri dari:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya Obyek;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Adanya kausa yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata telah ditegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka isi kesepakatan tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya Majelis Hakim menghukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi di muka, maka majelis hakim menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anaknya bernama XXXXXXXXXX (P) lahir di Wonogiri, 21 Juli 2019 dengan ketentuan Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat, namun Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak dan jika Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, maka Penggugat dapat menjadikannya alasan untuk mengajukan pembatalan hak asuh anak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (P) lahir di Wonogiri, 21 Juli 2019 berada di bawah hadhanah Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ady Zulkifli Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Sarnoto, M.H.

Drs. Muchammadun

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU



Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
2.	Proses	Rp.
	150.000,00	
3.	Panggilan	Rp.
	14.000,00	
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>
	10.000,00+	
	Jumlah	Rp. 234.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2563/Pdt.G/2024/PA.JU